



PUTUSAN

Nomor 1082 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **WIJIONO alias WIJI bin SARDIONO;**
Tempat Lahir : Kotabumi Kabupaten Lampung;
Umur/Tanggal Lahir: 37 tahun/12 April 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sido Mulyo 20, RT.01/RW.01, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin atau Desa Sidoarjo Jalur 18 Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan didalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai karena didakwa dengan dakwaan Tunggal perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin tanggal 1 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIJIONO bin SARDIONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 372 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. Nomor 1082 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIJIONO bin SARDIONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - **16 (enam belas) sertifikat atas nama kelompok tani Usaha Baru 1 milik:**
 1. Nurosyid;
 2. Sujarlin;
 3. Jaini;
 4. Poniran;
 5. Musringan;
 6. Gimin;
 7. Tukimin;
 8. Yanto;
 9. Wakimin;
 10. Lasemo;
 11. Tukiyo;
 12. Samidi Bin Kemis;
 13. Nur Asiah;
 14. Agus Santoso;
 15. Mardikun;
 16. Rohman;
 - **16 (enam belas) sertifikat atas nama kelompok Karya tani Milik :**
 1. Nadiran;
 2. Mahmuri;
 3. Kardi;
 4. Sudanik Bin Suker;
 5. Pujianto;
 6. Supangi;
 7. Sainem;
 8. Akok;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. Nomor 1082 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Karsidi;
10. Supangi;
11. Abdullah;
12. Miseni;
13. Ponijan bin Surip;
14. Ponijan Bin Surip;
15. Ngasip;
16. Ngasip;

– **16 (enam belas) sertifikat atas nama kelompok tani Usaha**

Makmur milik :

1. Tarmuji;
2. Nuraji;
3. Langgeng;
4. Suparmin;
5. Parmin;
6. Sipan;
7. Ahmad Gojali;
8. Kamin;
9. Siahmidi;
10. Selamat bin Karsok;
11. Siman;
12. Pardi;
13. Samaji;
14. Saleh;
15. Wiji;
16. Akat;

– **16 (enam belas) sertifikat atas nama kelompok tani Tunas Jaya**

milik:

1. Nisiran;
2. Wakimin;
3. Akam;
4. Kasanun;

Hal. 3 dari 22 hal. Put. Nomor 1082 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mulyadi;
6. Subari;
7. Samsuri;
8. Junandiharjo;
9. Misiran;
10. Sukardi;
11. Tigiono;
12. Tukuman;
13. Hartono;
14. Martorejo;
15. Kasiam;
16. Mulyadi;

– **16 (enam belas) sertifikat atas nama kelompok tani Rukun Warga milik:**

1. Nurkholis;
2. Suyitno;
3. Bukori;
4. Sabani;
5. Lasmiati;
6. Amat;
7. Nurkholis;
8. Sujatah;
9. Pujiyanto;
10. Kawti;
11. Adam;
12. Suparjo;
13. Katemo;
14. Sunarto;
15. Sunari;
16. Lilik Sugirati;

– **16 (enam belas) sertifikat atas nama kelompok tani Sumber Harapan milik:**

Hal. 4 dari 22 hal. Put. Nomor 1082 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sugiono;
2. Suyitno;
3. Sanusi;
4. Supardi;
5. Mistaji;
6. Muhammad Solikhin;
7. Taupik;
8. Karjito;
9. Seniman;
10. Anisah;
11. Yuyun;
12. Sanijo;
13. Heri Sumari;
14. Firman;
15. Agus Sulaiman;
16. Sumi;

– **16 (enam belas) sertifikat atas nama kelompok tani Karya Tani**

Jaya milik :

1. Munadi;
2. Kemis;
3. Rustin;
4. Wasiman;
5. Abdul Hadi;
6. Jasmadi;
7. Supikiar;
8. Dating;
9. Sukamto;
10. Mujiono;
11. Samuri;
12. Suhartono;
13. Suharto;
14. Isroatin bin Kusnidin;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. Nomor 1082 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bejo;

16. Kuswari;

– **16 (enam belas) sertifikat atas nama kelompok tani Usaha Baru II**

Milik :

1. Nur Ajis;

2. Saniman;

3. Mirwan;

4. Karsindi;

5. Partikan;

6. Winarto;

7. Sujono;

8. Edi Erna;

9. Mirwan;

10. Umi bin Suparman;

11. Sahi;

12. Darul Katni;

13. Suyadi bin Miseman;

14. Suyadi bin Miseman;

15. Miseman;

16. Matoha;

– **18 (Delapan belas) sertifikat atas nama kelompok tani IV milik:**

1. Mismar;

2. Dasuki;

3. Legiman;

4. Sugito;

5. Dasuki;

6. Supriyo Susilo;

7. Ujang Suryadi;

8. Ujang Suryadi;

9. Muhammad Zaini;

10. Tono Erpina;

11. Sukir;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. Nomor 1082 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tugiman;
13. Suwarni;
14. Bandi;
15. Madi;
16. Sutrisno;
17. Subadi;
18. Ujang Suryadi;

– **16 (enam belas) sertifikat atas nama kelompok tani Suka Maju milik:**

1. Suminto;
2. Suyono;
3. Asrip;
4. Jaliantip
5. Darul Kutni;
6. Winarto;
7. Winarno;
8. Edi bin Suparman;
9. Jamaah;
10. Jalianto;
11. Mislani bin Sawi Jaya;
12. Sumarmo;
13. Sunardi;
14. Sukaryotomo;
15. Jasmono;
16. Samsu;

– **15 (lima belas) sertifikat atas nama kelompok tani Sumber Rezeki milik:**

1. Sukimin;
2. Suyitno;
3. Muslan;
4. Kasiran;
5. Saimah;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. Nomor 1082 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Jumarih;
7. Wakidi;
8. Sukar;
9. Herdi;
10. Tukimin;
11. Sukiman;
12. Suratmi;
13. Muhadi;
14. Ridwan;
15. Paidi;

– **20 (dua puluh) sertifikat atas nama kelompok tani Usaha Baru III milik:**

1. Edi Sutrisno;
2. Jumhari;
3. Julianto;
4. Supriyo Susilo;
5. Julianto;
6. Sunari;
7. Gelundung;
8. Sunarto;
8. Legiman;
9. Gimin;
10. Bandi;
11. Suprio Susilo;
12. Julianto;
13. Sanusi;
14. Toni Erpina;
15. Madi;
16. Ahmad;
17. Heri Sumari;
18. Tugiman;
19. Edi Sutrisno;

Hal. 8 dari 22 hal. Put. Nomor 1082 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Supangi;

- **18 (delapan belas) sertifikat atas nama kelompok tani sido Rukun milik:**

1. Misnan;
2. Dasuki;
3. Legiman;
4. Sugito;
5. Jasuki;
6. Suprio Susilo;
7. Ujang Suryadi;
8. Ujang Suryadi;
9. Muhammad Zaini;
10. Toni Erpina;
11. Sukir;
12. Tugiman;
13. Suwarni;
14. Bandi;
15. Madi;
16. Sutrisno;
17. M. Subadi;
18. Ujang Suryadi;

Dikembalikan kepada masing-masing Ketua Kelompok Tani;

- Satu Lembar Kwitansi Asli pembayaran dari usaha baru 1 (Nurosyid) kepada sebesar Rp4.000.000,00 tanggal 30 April 2014;
- Satu Lembar Kwitansi Asli pembayaran dari usaha baru 1 (Nurosyid) kepada Merry sebesar Rp15.000.000,00 tanggal 18 Mei 2015;
- Satu Lembar Kwitansi Asli pembayaran dari usaha baru 1 (Nurosyid) kepada Suroyo sebesar Rp28.000.000,00 tanggal 18 Mei 2015;
- Satu Lembar Kwitansi Asli pembayaran dari usaha baru 1 (Nurosyid) kepada Merry sebesar Rp16.000.000,00 tanggal 27 April 2017;
- Satu Lembar Kwitansi Asli pembayaran dari usaha baru 1 (Nurosyid) kepada Merry sebesar Rp6.000.000,00 tanggal 13 April 2015;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. Nomor 1082 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Satu Lembar Kwitansi Asli pembayaran dari usaha baru 1 (Nurosyid) kepada Ghausrin sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 15 April 2015;
- Satu Lembar Kwitansi Asli pembayaran dari usaha baru 1 (Nurosyid) kepada Titis Rahmawati sebesar Rp6.000.000,00 tanggal 15 Mei 2017;
- Satu Lembar Kwitansi Asli pembayaran dari tarmuji kepada Suroyo sebesar Rp40.000.000 tanggal 15 Maret 2014;
- Satu Lembar Kwitansi Asli pembayaran dari usaha baru 1 (Nurosyid) kepada Ghausrin, SH sebesar Rp8.000.000,00 tanggal 20 Mei 2014;
- Kwitansi tanggal 5-4-2013 sebesar Rp85.966.400,00 yang diterima oleh nama Suroyo dari Sukimin;
- Kwitansi tanggal 3-3-2014 sebesar Rp54.000.000,00 yang diterima oleh nama Suroyo dari nama Sukimin;
- Kwitansi tanggal 15-4-2014 sebesar Rp43.000.000,00 yang diterima oleh nama Gausrin (PT.Karya jaya Mandiri Perkasa) dari nama Sumber Rezeki (Sukimin);
- Kwitansi tanggal 30-4-2014 sebesar Rp5.000.000,00 yang diterima oleh nama Gausrin (PT.Karya jaya Mandiri Perkasa) dari nama Sumber Rezeki (Sukimin);
- Kwitansi tanggal 20-5-2014 sebesar Rp20.000.000,00 yang diterima oleh nama Gausrin (PT.Karya jaya Mandiri Perkasa) dari nama Sumber Rezeki (Sukimin);
- Kwitansi tanggal 13-4-2015 sebesar Rp6.000.000,00 yang diterima oleh Merry (PT.Karya Jaya Mandiri Perkasa) dari nama Sumber Rezeki (Sukimin);
- Kwitansi tanggal 18-5-2015 sebesar Rp.5.000.000,00 yang diterima oleh Merry (PT. Karya jaya Mandiri Perkasa) dari nama Sumber Rezeki (Sukimin);
- Kwitansi tanggal 15-5-2017 sebesar Rp1.680.000,00 yang diterima oleh Titis R dari nama Sukimin Ketua Kelompok Tani Sumber rezeki
- Kwitansi tanggal 15-5-2017 sebesar Rp1.680.000,00 yang diterima oleh Titis R dari nama Sukimin Ketua Kelompok Tani Sumber rezeki;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. Nomor 1082 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Kwitansi asli Pembayaran dari Karya tani (Ponijan); kepada Suroyo sebesar Rp53.898.000,00 tanggal 10 Maret 2013;
- Satu lembar Kwitansi asli Pembayaran dari Karya tani (misni) kepada suroyo sebesar Rp12.600.000,00 tanggal 17 Maret 2013;
- Satu lembar Kwitansi asli Pembayaran dari Karya tani (Ponijan) kepada suroyo sebesar Rp17.500.000,00 tanggal 05 April 2013;
- Satu lembar Kwitansi asli Pembayaran dari Karya tani (Ponijan) kepada suroyo sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 18 April 2013;
- Satu lembar Kwitansi asli Pembayaran dari Karya tani (ngadiran) kepada suroyo sebesar Rp39.000.000,00 tanggal 23 Februari 2014;
- Satu lembar Kwitansi asli Pembayaran dari Karya tani (ngadiran) kepada Suroyo sebesar Rp32.000.000,00 tanggal 26 Februari 2014;
- Satu lembar Kwitansi asli Pembayaran dari Karya tani (ngadiran) kepada suroyo sebesar Rp45.000.000,00 tanggal 28 Februari 2014;
- Satu lembar Kwitansi asli Pembayaran dari Karya tani (ngadiran) kepada suroyo sebesar Rp12.000.000,00 tanggal 03 Maret 2014;
- Satu lembar Kwitansi asli Pembayaran dari Karya tani (misni) kepada Suroyo sebesar Rp.8.000.000,00 tanggal 06 Maret 2014;
- Satu lembar Kwitansi asli Pembayaran dari Karya tani (Ponijan) kepada suroyo sebesar Rp15.000.000,00 tanggal 08 Maret 2014;
- Satu lembar Kwitansi asli Pembayaran dari Karya tani (Ponijan) kepada Suroyo sebesar Rp13.000.000,00 tanggal 15 April 2014;
- Satu lembar Kwitansi asli Pembayaran dari Karya tani (Ponijan) kepada Merry sebesar Rp6.000.000,00 tanggal 06 April 2014;
- Satu lembar Kwitansi asli Pembayaran dari Karya tani (Ponijan) kepada Merry sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 18 Mei 2015;
- Satu lembar Kwitansi asli Pembayaran dari Karya tani (Ponijan) kepada Ghausrin, SH sebesar Rp2.500.000,00 tanggal 01 Agustus 2015;
- Satu lembar Kwitansi asli Pembayaran dari Usaha Makmur (Tarmuji) kepada Suroyo sebesar Rp43.000.000,00 tanggal 08 April 2013;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. Nomor 1082 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Kwitansi asli Pembayaran dari Usaha Makmur (Tarmuji) kepada Suroyo sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 18 April 2013;
- Satu lembar Kwitansi asli Pembayaran dari Usaha Makmur (Tarmuji) kepada suroyo sebesar Rp44.000.000,00 tanggal 07 Maret 2014;
- Satu lembar Kwitansi asli Pembayaran dari Usaha Makmur (Tarmuji) kepada Ghausrin, SH sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 15 April 2014;
- Satu lembar Kwitansi asli Pembayaran dari Usaha Makmur (Tarmuji) kepada Ghausrin, SH sebesar Rp45.000.000,00 tanggal 30 April 2014;
- Satu lembar Kwitansi asli Pembayaran dari Usaha Makmur (Tarmuji) kepada Ghausrin, SH sebesar Rp3.000.000,00 tanggal 20 Mei 2014;
- Satu lembar Kwitansi asli Pembayaran dari Usaha Makmur (Tarmuji) kepada Merry sebesar Rp6.000.000,00 tanggal 13 April 2015;
- Satu lembar Kwitansi asli Pembayaran dari Usaha Makmur (Tarmuji) kepada Merry sebesar Rp40.000.000,00 tanggal 27 April 2015;
- Satu lembar Kwitansi asli Pembayaran dari Usaha Makmur (Tarmuji) kepada Merry sebesar Rp17.000.000,00 tanggal 18 Mei 2015;
- Satu lembar Kwitansi asli Pembayaran dari Usaha Makmur (Tarmuji) kepada Suroyo sebesar Rp20.000.000,00;
- Satu lembar kwitansi tanggal 15 April 2014 sebesar Rp36.000.000,00 yang diterima oleh Ghausrin, SH dari Tunas Jaya (Mesiran);
- satu lembar kwitansi tanggal 13 Maret 2013 sebesar Rp54.000.000 yang diterima oleh Suroyo dari Tunas Jaya (Mesiran);
- Satu lembar kwitansi tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp13.000.000,00 yang diterima oleh Suroyo dari Suradi;
- Satu lembar kwitansi tanggal 09 April 2013 sebesar Rp20.000.000,00 yang diterima oleh Suroyo dari Tunas Jaya (Mesiran);
- Satu lembar kwitansi tanggal 08 Mei 2013 sebesar Rp22.000.000 yang diterima oleh Suroyo dari Tunas Jaya (Mesiran);
- Satu lembar kwitansi tanggal 30 April 2014 sebesar Rp4.500.000,00 yang diterima oleh Ghausrin, SH dari Tunas Jaya (Mesiran);

Hal. 12 dari 22 hal. Put. Nomor 1082 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar kwitansi tanggal 13 April 2014 sebesar Rp29.000.000,00 yang diterima oleh Merry dari Tunas Jaya (Mesiran);
- Satu lembar kwitansi tanggal 15 April 2014 sebesar Rp36.000.000,00 yang diterima oleh Ghausrin, SH dari Tunas Jaya (Mesiran);
- Satu lembar kwitansi tanggal 27 April 2015 sebesar Rp4.700.000,00 yang diterima oleh Merry dari Tunas Jaya (Mesiran);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh nama Suroyo tanggal 10 Juli 2015;
- Satu lembar kwitansi tanggal 27 Maret 2013 sebesar Rp45.000.000,00 yang diterima oleh Suroyo dari Rukun Warga (Nurkholis);
- Satu lembar kwitansi tanggal 05 April 2013 sebesar Rp28.000.000 yang diterima oleh Suroyo dari Rukun Warga (Nurkholis);
- Satu lembar kwitansi tanggal 18 April 2013 sebesar Rp10.000.000,00 yang diterima oleh Suroyo dari Rukun Warga (Nurkholis);
- Satu lembar kwitansi tanggal 10 Maret 2014 sebesar Rp25.000.000,00 yang diterima oleh Suroyo dari Rukun Warga (Nurkholis);
- Satu lembar kwitansi tanggal 16 Maret 2014 sebesar Rp25.000.000,00 yang diterima oleh Suroyo dari Rukun Warga (Nurkholis);
- Satu lembar kwitansi tanggal 15 April 2014 sebesar Rp40.000.000,00 yang diterima oleh Suroyo dari Rukun Warga (Nurkholis);
- Satu lembar kwitansi tanggal 30 April 2014 sebesar Rp12.000.000,00 yang diterima oleh Suroyo dari Rukun Warga (Nurkholis);
- Satu lembar kwitansi tanggal 13 April 2015 sebesar Rp18.000.000,00 yang diterima oleh Merry dari Rukun Warga (Nurkholis);
- Satu lembar kwitansi tanggal 27 April 2015 sebesar Rp24.000.000,00 yang diterima oleh Merry dari Rukun Warga (Nurkholis);
- Satu lembar kwitansi tanggal 09 Juli 2015 sebesar Rp6.000.000,00 yang diterima oleh Johan dari Rukun Warga (Nurkholis);
- Satu lembar kwitansi tanggal 14 Mei 2017 sebesar Rp32.000.000,00 yang diterima oleh Titis dari Rukun Warga (Nurkholis);
- Satu lembar kwitansi tanggal 05 April 2013 sebesar Rp50.000.000,00 yang diterima oleh Suroyo dari Rukun Warga Sugiono;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. Nomor 1082 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar kwitansi tanggal 30 April 2013 sebesar Rp12.000.000,00 yang diterima oleh Suroyo dari Rukun Warga Sugiono;
- Satu lembar kwitansi tanggal 15 April 2014 sebesar Rp25.000.000,00 yang diterima oleh Suroyo dari Rukun Warga Sugiono;
- Satu lembar kwitansi tanggal 15 April 2014 sebesar Rp. 18.000.000 yang diterima oleh Ghausrin, SH dari Rukun Warga Sugiono;
- Satu lembar kwitansi tanggal 30 April 2014 sebesar Rp10.000.000,00 yang diterima oleh Ghausrin dari Rukun Warga Sugiono;
- Satu lembar kwitansi tanggal 13 April 2015 sebesar Rp13.000.000,00 yang diterima oleh Merry dari Rukun Warga Sugiono;
- Satu lembar kwitansi tanggal 14 Mei 2017 sebesar Rp6.886.400 yang diterima oleh Titis dari Rukun Warga Sugiono;
- Satu lembar kwitansi tanggal 15 April 2014 sebesar Rp45.400.000,00 yang diterima oleh Ghausrin dari Karya Tani Jaya (Muhammad Zaini);
- Satu lembar kwitansi tanggal 30 April 2014 sebesar Rp8.750.000,00 yang diterima oleh Ghausrin dari Karya Tani Jaya (Muhammad Zaini);
- Satu lembar kwitansi tanggal 27 April 2015 sebesar Rp5.000.000,00 yang diterima oleh Merry dari Karya Tani Jaya (Muhammad Zaini);
- Satu lembar kwitansi tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp4.000.000,00 yang diterima oleh Suroyo dari Karya Tani Jaya (Muhammad Zaini);
- Satu lembar kwitansi tanggal 20 April 2017 sebesar Rp10.000.000,00 yang diterima oleh Ghausrin dari Karya Tani Jaya (Muhammad Zaini);
- Satu lembar kwitansi tanggal 19 Agustus 2015 sebesar Rp8.000.000,00 yang diterima oleh Ghausrin dari Karya Tani Jaya (Muhammad Zaini);
- Satu lembar kwitansi tanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp2.240.000,00 yang diterima oleh Titis dari Karya Tani Jaya (Muhammad Zaini),00
- Satu lembar kwitansi tanggal 18 April 2013 sebesar Rp80.000.000,00 yang diterima oleh Suroyo dari Karya Tani Jaya (Muhammad Zaini);
- Satu lembar kwitansi tanggal 07 Maret 2014 sebesar Rp71.000.000,00 yang diterima oleh Suroyo dari Karya Tani Jaya (Muhammad Zaini);

Hal. 14 dari 22 hal. Put. Nomor 1082 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar kwitansi tanggal 08 Mei 2013 sebesar Rp25.000.000,00 yang diterima oleh Suroyo dari Karya Tani Jaya (Muhammad Zaini);
- Satu lembar kwitansi tanggal 13 April 2015 sebesar Rp5.000.000,00 yang diterima oleh Merry dari Karya Tani Jaya (Muhammad Zaini);
- Satu lembar kwitansi tanggal 30 April 2015 sebesar Rp22.000.000,00 yang diterima oleh Ghausrin dari Usaha Baru II (Nur Aziz);
- Satu lembar kwitansi tanggal 16 Maret 2013 sebesar Rp34.000.000,00 yang diterima oleh Suroyo dari Usaha Baru II (Nur Aziz);
- Satu lembar kwitansi tanggal 10 Maret 2013 sebesar Rp19.000.000,00 yang diterima oleh Suroyo dari Usaha Baru II (Nur Aziz);
- Satu lembar kwitansi tanggal 21 April 2013 sebesar Rp10.000.000,00 yang diterima oleh Suroyo dari Usaha Baru II (Nur Aziz);
- Satu lembar kwitansi tanggal 16 Mei 2017 sebesar Rp2.500.000,00 yang diterima oleh Suroyo dari Usaha Baru II (Nur Aziz);
- Satu lembar kwitansi tanggal 15 April 2014 sebesar Rp10.000.000,00 yang diterima oleh Ghausrin dari Usaha Baru II (Nur Aziz);
- Satu lembar kwitansi tanggal 06 Maret 2014 sebesar Rp34.000.000,00 yang diterima oleh Suroyo dari Usaha Baru II (Nur Aziz);
- Satu lembar kwitansi tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp39.000.000,00 yang diterima oleh Ghausrin dari Usaha Baru II (Nur Aziz);
- Satu lembar kwitansi tanggal 06 April 2015 sebesar Rp35.000.000,00 yang diterima oleh Merry dari Usaha Baru II (Nur Aziz);
- Satu lembar kwitansi tanggal 05 April 2013 sebesar Rp14.000.000,00 yang diterima oleh Suroyo dari Usaha Baru II (Nur Aziz);
- Satu lembar kwitansi tanggal 10 April 2013 sebesar Rp12.000.000,00 yang diterima oleh Suroyo dari Usaha Baru II (Nur Aziz);
- Satu lembar lembar asli surat pernyataan Suroyo tanggal 10 Juli 2015;
- Satu lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp8.000.000,00 yang diterima oleh Merry dari Sukamaju (Suminto);
- Satu lembar kwitansi tanggal 06 April 2015 sebesar Rp7.000.000,00 yang diterima oleh Merry dari Sukamaju (Suminto);

Hal. 15 dari 22 hal. Put. Nomor 1082 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar kwitansi tanggal 30 April 2014 sebesar Rp10.000.000,00 yang diterima oleh Ghausrin dari Sukamaju (Suminto);
- Satu lembar kwitansi tanggal 15 April 2014 sebesar Rp38.000.000,00 yang diterima oleh Ghausrin dari Sukamaju (Suminto);
- Satu lembar kwitansi tanggal 13 Maret 2014 sebesar Rp92.000.000,00 yang diterima oleh Suroyo dari Sukamaju (Suminto);
- Satu lembar kwitansi tanggal 04 Maret 2014 sebesar Rp54.000.000,00 yang diterima oleh Suroyo dari Sukamaju (Suminto);
- Satu lembar kwitansi tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp7.000.000 yang diterima oleh Suroyo dari Sukamaju (Suminto);
- Satu lembar kwitansi tanggal 14 April 2013 sebesar Rp16.000.000 yang diterima oleh Suroyo dari Sukamaju (Suminto);
- Satu lembar kwitansi tanggal 27 Maret 2013 sebesar Rp60.000.000 yang diterima oleh Suroyo dari Sukamaju (Suminto);
- Satu lembar asli surat pernyataan yang ditandatangani atas nama suroyo tanggal 15 Maret 2014;
- Satu lembar asli surat pernyataan yang ditandatangani atas nama Wijiono tanggal 15 Mei 2017;
- Satu lembar kwitansi tanggal 26 Juli 2012 sebesar Rp1.300.000.000 kepada Wijiono dari Merry;
- Satu lembar kwitansi tanggal 26 Juli 2012 sebesar Rp400.000.000,00 kepada Wijiono dari Merry;
- Satu lembar kwitansi tanggal 31 Juli 2012 sebesar Rp588.000.000,00 kepada Wijiono dari Merry;
- Satu lembar kwitansi tanggal 07 Agustus 2012 sebesar Rp220.000.000,00 kepada Wijiono dari Merry;
- Satu lembar kwitansi tanggal 13 Agustus 2012 sebesar Rp374.400.000 kepada Wijiono dari Merry;
- Satu lembar kwitansi tanggal 13 Agustus 2012 sebesar Rp249.600.000 kepada Wijiono dari Merry;
- Satu lembar kwitansi tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp50.000.000 kepada Wijiono dari Merry;

Hal. 16 dari 22 hal. Put. Nomor 1082 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar kwitansi tanggal 14 Januari 2013 sebesar Rp520.000.000 kepada Wijiono dari Merry;
- Satu lembar kwitansi tanggal 26 Februari 2013 sebesar Rp100.000.000 kepada Wijiono dari Merry;
- Satu lembar kwitansi tanggal 24 September 2013 sebesar Rp300.000.000 kepada Wijiono dari Merry;
- Satu lembar kwitansi tanggal 25 September 2013 sebesar Rp480.000.000 kepada Wijiono dari Merry;
- Satu lembar kwitansi tanggal 02 Januari 2014 sebesar Rp110.000.000 kepada Wijiono dari Merry;
- Satu lembar kwitansi tanggal 31 Juli 2012 sebesar Rp20.300.000 kepada Wijiono;
- Satu lembar kwitansi tanggal 05 Januari 2013 sebesar Rp77.000.000 kepada Erwin;
- Satu lembar kwitansi tanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp52.300.000 kepada Sarbani;
- Satu lembar kwitansi tanggal 7 Oktober 2013 sebesar Rp157.500.000 kepada Mawi;
- Satu lembar kwitansi tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp30.000.000 kepada Firman;

Dikembalikan kepada saksi Winarta selaku Direktur PT. Karya Jaya Mandiri Perkasa;

4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Nomor 19/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 10 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIJIONO alias WIJI bin SARDIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WIJIONO alias WIJI bin SARDIONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. Nomor 1082 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 19/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 10 April 2019;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 73/Pid/2019/PT PLG tanggal 24 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 19/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 10 April 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2019/PN Pkb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuasin yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Agustus 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuasin pada tanggal 14 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin pada tanggal 18 Juli 2019 dan Penuntut Umum tersebut

Hal. 18 dari 22 hal. Put. Nomor 1082 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2019, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuasin pada tanggal 14 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Penuntut Umum tidak sependapat status barang bukti berupa sertifikat yang dikembalikan kepada sdr. Johan Winarta;
- Bahwa Keberatan Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam menetapkan status barang bukti berupa sertifikat sebagaimana dalam amar putusan *Judex Facti* yang dinyatakan di kembalikan kepada Sdr. Johan Winarta seharusnya dikembalikan kepada yang berhak atau anggota/ketua kelompok tani masing-masing;
- Bahwa Sertifikat dimaksud tidak dapat dikembalikan kepada Sdr. Johan Winarta Direktur PT. Karya Jaya Mandiri Perkasa (PT. KJMP) karena kedudukannya hanya sebagai penjamin/avalis dan bukan sebagai pihak yang berhak atau Pemilik Sertifikat, bahwa pihak yang berhak atau pemilik Sertifikat adalah Anggota atau Ketua Kelompok Tani;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Suroyo selaku Kepala Desa Marga Sugihan adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas timbulnya kerugian Bank Mandiri terkait Program KKP-E sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Hal. 19 dari 22 hal. Put. Nomor 1082 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh dana KKP-E telah dicair dan ditrasfer ke rekening PT. KJMP sebesar Rp5.081.250.000,00 (lima miliar delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun ternyata tidak dilakukan pengembalian sebagaimana yang disepakati;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Suroyo bekerjasama menggelapkan barang-barang berupa bibit padi, racan rumput dan terpal yang dibeli oleh Sdr Johan Winarta selaku avalis/ penjamin, namun secara tanpa hak dan melawan hukum Terdakwa jual barang-barang tersebut dan hasilnya Rp600.000.00,00 (enam ratus juta rupiah) diambil dan digunakan Terdakwa untuk kepentingan Pribadi;
- Bahwa dalam rangka pengembalian kerugian keuangan Negara maka segala kerugian yang derita Bank Mandiri sebesar Rp1.083.538.100,00 (satu miliar sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah) dapat dipulihkan dengan cara menggunakan putusan ini untuk mengajukan menggugat secara Perdata atau mengajukan permohonan resitusi pengembalian kerugian keuangan Negara;
- Bahwa menurut pendapat Majelis Hakim berhubung kerugian yang terjadi dalam perkara *a quo* adalah kerugian Negara maka seharusnya perkara ini bukan penggelapan atau penipuan, bukan termasuk tindak pidana umum, karena bukan kerugian individu, melainkan tindak pidana khusus korupsi karena Negara mengalami kerugian keuangan Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 73/Pid/2019/PT PLG tanggal 24 Juni 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 19/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 10 April 2019 harus diperbaiki mengenai status barang bukti yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. Nomor 1082 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANYUASIN** tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 73/Pid/2019/PT PLG tanggal 24 Juni 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 19/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 10 April 2019, mengenai status barang bukti sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sertifikat milik anggota kelompok tani sebagaimana dalam daftar barang bukti Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 19/Pid.B/ 2019/PN Pkb tanggal 10 April 2019;
Dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing yaitu anggota 13 kelompok tani tersebut;
 - Kwitansi pembayaran sebagaimana dalam daftar barang bukti Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 19/Pid.B/ 2019/PN Pkb tanggal 10 April 2019;
Dikembalikan kepada yang berhak;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 21 dari 22 hal. Put. Nomor 1082 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari: Rabu tanggal 23 Oktober 2019 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Achmad Munandar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Achmad Munandar, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 22 dari 22 hal. Put. Nomor 1082 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 22 hal. Put. Nomor 1082 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)